



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG**

NOMOR 4 TAHUN 2004 SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pasar di Kota Semarang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2000 Seri D Nomor 29)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang ;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangn yang berlaku ;
- e. Pasar adalah suatu tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa ;
- f. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan;
- h. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan pasar ;
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Miliki Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- k. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;
- l. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- o. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD ;
- p. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke Tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- v. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi ;

- w. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- x. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kepada umum dan penggunaan fasilitas di lingkungan pasar.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di lingkungan Pasar.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan Lahan ;
 - b. Penyediaan fasilitas bangunan pasar ;
 - c. Penyediaan fasilitas pengamanan ;
 - d. Penyediaan fasilitas penerangan umum ;
 - e. Penyediaan fasilitas umum lainnya.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan / penempatan ;
 - b. Penertiban ;
 - c. Pengamanan ;
 - d. Pengawasan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas di dalam lingkungan pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat yang dipergunakan ;
- (2) Golongan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pasar Kota ;
 - b. Pasar Wilayah ;
 - c. Pasar Lingkungan.

- (3) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan menjadi :
- a. Golongan A meliputi : Logam mulia, batu mulia, permata, barang elektronik, alat teknik, tekstil, konveksi, batik, sarung, mori, sepatu, sandal, tas, sabuk, topi, arloji, kacamata, pecah belah, kelontong, barang plastik, obat-obatan, bahan kimia, kosmetik, bahan bangunan, alat pertukangan, alat pertanian, pigura, daging, ayam potong, telur, ikan basah, ikan asin, ikan hias, warung makan, minuman kemasan, sayur mayur, bawang, brambang.
 - b. Golongan B meliputi : Beras, kacang, jagung, biji-bijian, tepung terigu, gula, krupuk, mie, kentang, tahu, tempe, bumbon, rempah-rempah, kembang, hasil bumi, buah, pisang, kelapa, parutan kelapa, minyak goreng, makanan kecil, jajan pasar, ayam hidup, jasa penjahit, jasa timbangan, tukang cukur, tukang sepatu, burung, sangkar, makanan burung, barang klitikan, anyam-anyaman, gerabah, sapu lidi/ijuk, arang, rombeng, buku, alat tulis, doos, garam, barang-barang bekas.
- (4) Jenis dagangan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (3) dimasukkan dalam golongan yang sejenis.
- (5) Jenis dagangan yang karena perkembangan keadaan tidak sesuai lagi dalam penggolongan sebagaimana dimaksud ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah dan ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Letak tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Strategis I (satu);
 - b. Strategis II (dua);
 - c. Strategis III (tiga).
- (7) Jenis tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kios / toko;
 - b. Los;
 - c. Dasaran terbuka / pelataran.
- (8) Jenis pedagang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Pedagang Grosir;
 - b. Pedagang eceran.
- (9) Luas tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas tempat yang digunakan dan atau dikuasai pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pasar.
- (10) Penetapan golongan pasar sebagaimana dimaksud ayat (2), letak tempat sebagaimana dimaksud ayat (5) dan jenis pedagang sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan dan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan tujuan untuk meningkatkan pelayanan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sesuai dengan perbedaan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Golongan Pasar & Letak Tempat	Golongan Jenis Dagangan	TARIF RETRIBUSI PER M2/hari (dalam rupiah)				
			KIOS/TOKO		L O S		
			GROSIR	ECERAN	GROSIR	ECERAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pasar Kota						
	Strategis I	A	600	550	550	500	
		B	550	500	500	450	
	Strategis II	A	500	450	450	400	
		B	450	400	400	350	
	Strategis III	A	400	350	350	300	
		B	350	300	300	250	
	2	Pasar Wilayah					
		Strategis I	A	550	500	500	450
			B	500	450	450	400
Strategis II		A	450	400	400	350	
		B	400	350	350	300	
Strategis III		A	350	300	300	250	
		B	300	250	250	250	
3		Pasar Lingkungan					
		Strategis I	A	500	450	450	400
			B	450	400	400	350
	Strategis II	A	400	350	350	300	
		B	350	300	300	250	
	Strategis III	A	300	250	250	250	
		B	250	250	250	250	

- (2) Tarif Retribusi untuk dasaran terbuka ditentukan berdasarkan penggolongan pasar;
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
- Pasar Kota sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari;
 - Pasar Wilayah sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per hari;

- c. Pasar Lingkungan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Pasal 11

Retribusi dipungut secara harian, mingguan dan bulanan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasaran Terbuka / pelataran dipungut secara harian;
- b. Los dipungut secara mingguan;
- c. Kios / toko dipungut secara bulanan.

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar.

Pasal 14

Retribusi terutang dalam masa Retribusi, terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan pasar.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;

- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 21

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan Retribusi;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.

Pasal 24

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 diterbitkan SKRD/LB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 21 Juni 2004

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H.SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 14 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 4 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

I. UMUM

Penyediaan fasilitas dan pelayanan yang optimal diperlukan dalam upaya menjamin ketertiban di pasar memerlukan dukungan biaya operasional yang cukup memadai.

Bahwa dukungan / partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian khususnya yang menyangkut besaran tarif retribusi.

Bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karenanya diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah dalam hal pemungutan retribusi.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Pasar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan fasilitas umum lainnya adalah penyediaan air, telepon, gudang, alat pemadam kebakaran dan sarana kebersihan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan Pasar Kota adalah Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi wilayah kota.
- b. Yang dimaksud Pasar Wilayah adalah Pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa wilayah lingkungan permukiman.
- c. Yang dimaksud Pasar Lingkungan adalah Pasar yang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan permukiman disekitar pasar tersebut.

Ayat (3)

Penentuan golongan jenis dagangan didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Sirkulasi barang dagangan;
- b. Nilai barang dagangan;
- c. Tingkat kerusakan barang dagangan;
- d. Limbah barang dagangan.

Pembobotan nilai golongan jenis dagangan sebagai berikut :

1. Sirkulasi barang dagangan cepat habis = 4, lama = 2;
2. Nilai barang dagangan tinggi = 4, rendah = 2;
3. Tingkat kerusakan barang dagangan tahan lama = 4, cepat rusak = 2;
4. Limbah barang dagangan banyak = 4, sedikit = 2

Contoh :

No	NAMA PEMAKAI/NO. REGISTRASI	BOBOT FAKTOR				JUMLAH NILAI
		S	N	T	L	
1	NAMA/0000	2	4	4	2	12
2		4	2	2	4	12
3		2	2	4	2	10
4		2	2	4	2	10

Keterangan :

- S = Sirkulasi barang dagangan
T = Nilai barang dagangan
L = Tingkat kerusakan barang dagangan
N = Limbah barang dagangan
Jumlah nilai 12 s/d 16 golongan A
Jumlah nilai 8 s/d 11 golongan B

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penentuan letak tempat strategis I (satu), strategis II (dua) dan strategis III (tiga) didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Jangkauan konsumen dengan tempat jualan;
- b. Kedekatan dengan lokasi parkir;
- c. Letak lantai bangunan;
- d. Akses jalan/gang.

Penetapan letak tempat sebagaimana tersebut diatas menggunakan bobot nilai dan perbandingan (matrik) diantara faktor-faktor diatas.

Contoh :

No	NAMA PEMAKAI/NO. REGISTRASI	BOBOT FAKTOR				JUMLAH NILAI
		J	K	L	A	
1	NAMA/REG	4	4	4	4	16
2		3	3	3	3	12
3		2	2	2	2	8
4		4	4	4	4	16
5		3	3	3	3	12
6		2	2	2	2	8
7		4	4	4	4	16
8		3	3	3	3	12
9		2	2	2	2	8

Keterangan :

J = Jangkauan konsumen dengan tempat jualan

K = Kedekatan dengan lokasi parkir

L = Letak lantai bangunan

A = Akses jalan/ gang

Jumlah nilai 14 s/d 16 Strategis I

Jumlah nilai 11 s/d 13 Strategis II

Jumlah nilai 8 s/d 10 Strategis III

Bobot Faktor Penetapan Strategis

Jangkauan konsumen = 4 - 3 - 2 = mudah - cukup - sulit

Tempat parkir = 4 - 3 - 2 = dekat - sedang - jauh

Akses jalan = 4 - 3 - 2 = utama - gang utama - gang biasa

Letak lantai = 4 - 3 - 2 = lantai I - lantai II - lantai III

Ayat (7)

- a. Yang dimaksud Kios/toko adalah bangunan tempat dasaran dilingkungan pasar berbentuk ruangan dengan ukuran tertentu, dengan batas ruangan yang jelas misalnya tembok, papan, dan sebagainya.
- b. Yang dimaksud dengan Los adalah bangunan berbentuk lajur- lajur yang terbagi menjadi beberapa petak dasaran.
- c. Yang dimaksud dengan Dasaran Terbuka / pelataran adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di Pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang tidak tetap.

Ayat (8)

- a. Yang dimaksud dengan pedagang grosir adalah pedagang yang melayani jual beli barang dagangan dalam partai besar, baik terhadap pedagang eceran maupun konsumen.
- b. Yang dimaksud pedagang eceran adalah pedagang yang melayani jual beli barang terhadap konsumen dalam jumlah kecil.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Perhitungan biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variable yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.
- c. Volume pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan secara selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan kegiatan tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, rekening pembayaran.

Pasal 13

- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) minggu dan 1 (satu) bulan.
- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan karcis masa retribusinya harian.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

- Pembayaran retribusi secara harian diberikan tanda bukti berupa karcis
- Pembayaran retribusi secara mingguan dan bulanan diberikan tanda bukti berupa rekening pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Ayat (1)
 - Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
 - Ayat (2)
 - Huruf a.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kedaluwarsa panagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran ;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas